



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR : W15.U2/.85. /SK/KPN/7/2020

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN ADMINISTRASI
PENGINPUTAN DALAM SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan administrasi Pengadilan yang tertib, modern dan akuntabel, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan bahwa seluruh Pengadilan harus beralih dari administrasi Pengadilan yang dilakukan secara manual keadministrasi yang berbasis Teknologi Informasi (TI);
 - b. bahwa dalam rangka mencapai sasaran dalam penerapan Teknologi Informasi (IT) tersebut, peradilan umum harus memastikan kelengkapan dokumentasi, penyimpanan, manajemen dan publikasi data perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
 - c. bahwa sinkronisasi database Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kandangan ke Database Mahkamah Agung RI adalah proses penyesuaian agar antara Database Pengadilan Negeri Kandangan dengan Database Mahkamah Agung RI menjadi sama / identik ;
 - d. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan sinkronisasi database Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kandangan secara berkala dan tepat waktu, dipandang perlu menunjuk Petugas Pelaksana Sinkronisasi Database Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kandangan ke Database Mahkamah Agung RI ;
 - e. bahwa untuk menjamin ketepatan, keakurasian, kecepatan dan kelengkapan dokumentasi, penyimpanan, manajemen dan publikasi data perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Kandangan, maka perlu dibentuk tim penyelesaian masalah administrasi penginputan dalam aplikasi SIPP;
 - f. bahwa adanya temuan dalam Laporan Surveillance Tim Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 15 Juli 2020;
 - g. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini di pandang cakap dan mampu untuk menjadi tim penyelesaian masalah administrasi penginputan dalam aplikasi SIPP.

- MENGINGAT :
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 4. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 44/KMN/032/IIV/2014 tentang Pemberlakuan Tempelate dan Standar Penomoran Putusan Peradilan Umum;
 8. Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 559/DJU/HK.00.7/IV/2012 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Peradilan Umum;
 9. Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 3/DJU/Hm02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi (TI) di Lingkungan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN ADMINISTRASI PENGINPUTAN DALAM SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

PERTAMA : Menunjuk Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai tim Penyelesaian Permasalahan Administrasi Penginputan dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Kandangan.

KEDUA : Tim bertugas untuk menyelesaikan semua permasalahan administrasi yang terjadi dalam penginputan di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) terutama yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) pada Pengadilan Negeri Kandangan dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kandangan
Pada Tanggal : 20 Juli 2020
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas
IB,

DIAN ERDIANTO

Lampiran Surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : W15.U2/.85. /SK/KPN/7/2020

Tanggal : 20 Juli 2020

**TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN ADMINISTRASI PENGINPUTAN DALAM
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PADA PENGADILAN
NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	DIAN ERDIANTO, SH. MH. NIP. 197205251999031003	KETUA	PENANGGUNG JAWAB	
2.	R. SOESANTYO ARIBOWO, SH. NIP. 196810151988031001	PANITERA	KOORDINATOR	
3.	DONY ANDRI RODESE PURBA, A.Md. NIP. 199408082019031005	PLT. KASUBBAG PTIP	ANGGOTA	
4.	DICKY MALIK IBRAHIM, SH. NIP. 199605042019031002	ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA	
5.	MUKSALMINA, SH.	PPNPN	ANGGOTA	
6.	HENDERA IRAWAN, SH.	PPNPN	ANGGOTA	
7.	RACHMADIANSYAH, SH.	PPNPN	ANGGOTA	

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

DIAN ERDIANTO